



Yayasan Perguruan Tinggi Komputer (YPTK) Padang

UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"

Jalan Raya Lubuk Begalung, Padang, Telp. (0751) 776666, 775246, 73000 Faks. 71913. E-mail: yptk@indosat.net.id. Homepage: www.yptk.ac.id

Fak. Ilmu Komputer, Fak. Ekonomi, Fak. Teknik Sipil & Perencanaan, Fak. Teknik Industri, Fak. Psikologi,
Fak. Desain Komunikasi Visual, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Magister Manajemen (S2), Magister Ilmu Komputer S2

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"

Nomor : 341/UPI-YPTK/SK/XI/2016

TENTANG

DOSEN TETAP PENERIMA SERDOS

REKTOR UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG

- Menimbang** :
- Untuk mengelola dan mengembangkan program kegiatan belajar mengajar secara terpadu dan menyeluruh serta terintegrasi di lingkungan Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang sebagai Perguruan Tinggi
 - Untuk memudahkan proses pengawasan/evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, sebagai pertanggung jawaban terhadap institusi pemerintah yang berwenang dan Yayasan, maka untuk itu dibuat Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0686/U/1991, tentang Pedoman Perguruan Tinggi
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
 - Statuta UPI "YPTK" Padang
 - Peraturan Akademik UPI-YPTK Padang
 - Pedoman Kepegawaian UPI-YPTK Padang
 - Kode Etik UPI-YPTK Padang
- Memperhatikan** :
- Prasyarat, Kualifikasi dan data dosen yang bersangkutan
 - Surat Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah X No. 1329/K10/KU/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : *Dr. ELFISWANDI, SE, MM, CA (NIDN : 1019046601)*
- Pertama** : Sebagai Dosen Tetap Penerima Sertifikasi Dosen (Serdos) sejak : *28 September 2015*
- Kedua** : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) SKS atau sesuai Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 pasal 72 Tentang Guru dan Dosen.
- Ketiga** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 06 Desember 2016
Rektor,

Prof. Dr. Sarjon Dedit, S.Kom, M.Sc
NIDN : 1007087002

Tembusan :

- Kepada Yth. Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
- Kepada Yth. Wakil Rektor I, II dan III
- Kepada Yth. Para Dekandan Ka. Prodi
- Ka. BAUK
- Arsip